



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 31 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 31 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 BAB IV Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban, Warga Negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Penyelenggara Pemerintahan .
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai
5. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Dinas Pendidikan Nasional Daerah adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai;

7. Wajib Belajar 12 Tahun adalah kewajiban bagi setiap warga Kabupaten Serdang Bedagai yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun atau maksimal 22 (dua puluh dua) tahun untuk mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah atau Pendidikan yang sederajat;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlahk mulia, serta ketrampilan;
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, tutor, pamong belajar dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta bepartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Serdang Bedagai;
11. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat di Kabupaten Serdang Bedagai.
12. Pendidikan Menengah adalah Pendidikan yang lamanya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau satuan pendidikan yang sederajat di Kabupaten Serdang Bedagai.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
14. Bantuan Keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten Serdang Bedagai kepada sekolah berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki.
15. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
19. Paket A, Paket B dan Paket C adalah Jalur Pendidikan yang ditempuh diluar pendidikan formal, jenjang Paket A setara dengan Sekolah Dasar, Jenjang Paket B setara dengan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas /sederajat

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Wajib belajar 12 Tahun bermaksud untuk melaksanakan program Pemerintah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan.
- (2) Wajib belajar 12 Tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.
- (3) Otonomi Daerah mengamanatkan bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan wewenang Pemerintah Daerah oleh karenanya di Kabupaten Serdang Bedagai di berlakukan Wajib Belajar 12 Tahun.
- (4) Strategi percepatan penuntasan wajib belajar 12 Tahun meliputi :
  - a. peningkatan kemampuan ketenagaan;
  - b. akurasi data;
  - c. menentukan prioritas penuntasan dengan memperhatikan daerah konsentrasi calon siswa pendidikan dasar dan menengah;
  - d. memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan minat, kebutuhan, karakteristik, dan kondisi daerah;
  - e. pembentukan kelompok kerja dalam tim koordinasi gerakan wajib belajar 12 tahun;
  - f. memberdayakan semua potensi yang ada pada masyarakat;
  - g. memanfaatkan stakeholder yang bisa menjadi panutan dalam memberikan kontribusi pada bidang pendidikan;
  - h. sosialisasi, penyuluhan dan publikasi kepada masyarakat;
  - i. kerjasama dengan perguruan tinggi;
  - j. memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta dana secara tepat waktu dan tepat sasaran;
  - k. monitoring dan evaluasi secara teratur, terencana terpadu dan berkelanjutan;
  - l. melakukan studi banding;
  - m. meningkatkan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan;

**BAB III**  
**TARGET DAN SASARAN**

**Pasal 3**

- (1) Anak yang berusia 6 (enam) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
- (2) Anak yang Berusia 7 - 19 Tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Menengah;

- (3) Seluruh anak usia wajib belajar, wajib melanjutkan pendidikan dasar dan menengah (SMA, MA, SMK, atau yang sederajat) sampai tamat;
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah bagi anak usia wajib belajar di Kabupaten Serdang Bedagai;
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memberdayakan peran serta masyarakat secara maksimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah;
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam meningkatkan kualitas masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif dilakukan program melalui wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 4**

- (1) Masyarakat Daerah berhak mendapatkan pendidikan dasar sampai dengan menengah secara maksimal.
- (2) Masyarakat Daerah berkewajiban mendukung penyelenggaraan Pendidikan Dasar sampai dengan menengah secara maksimal.
- (3) Seluruh masyarakat berkewajiban mendukung keberlangsungan pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun.

#### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Orang Tua**

##### **Pasal 5**

- (1) Orang tua anak usia wajib belajar berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

##### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak membimbing, mengarahkan, membantu dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kemudahan serta menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah terhadap pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

#### **Pasal 7**

- (1) Peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (2) Peserta didik berkewajiban menaati norma-norma pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Peserta didik yang belajar di Kabupaten Serdang Bedagai diberikan bantuan keuangan.

### **BAB V**

#### **PELAKSANAAN PROGRAM DAN SANKSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Aparat Desa/Lurah wajib melaporkan masyarakatnya yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yang belum bersekolah selambat-lambatnya di awal tahun pelajaran ke Kantor Camat c.q Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan setempat.
- (2) Setiap peserta didik diberi kebebasan untuk memilih satuan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Sekolah Negeri mulai tingkat dasar sampai menengah diwajibkan menerima siswa sesuai dengan daya tampung dan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Persyaratan untuk masuk sekolah Negeri bagi calon siswa ditetapkan oleh Peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (5) Bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah – sekolah Negeri akan diarahkan ke sekolah swasta terdekat.
- (6) Biaya pendidikan bagi siswa yang telah masuk dan mengikuti pendidikan di sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah diberikan bantuan

keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;

- (7) Bagi siswa yang telah mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah dan telah mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak dibenarkan putus sekolah sebelum selesai masa pendidikan sesuai dengan tingkatannya.
- (8) Orang tua peserta didik yang anaknya tidak menyelesaikan pendidikan pada Program Wajib Belajar 12 Tahun, berkewajiban mengembalikan bantuan keuangan yang telah diterima pada jenjang pendidikan yang telah ditempuhnya.
- (9) Bagi Masyarakat yang mempunyai anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun yang tidak dapat mengikuti pendidikan Formal dianjurkan untuk mengikuti Pendidikan Non Formal melalui Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C.

## **BAB VI**

### **DANA PENDIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun direncanakan dan disusun setiap tahun anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan bantuan stakeholder yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan sumber dana utama dari APBD untuk terlaksananya Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pemerintah Daerah memberi bantuan keuangan bagi Pendidik yang akan ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah
- (4) Kriteria penerima bantuan keuangan mekanismenya akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **B A B X**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 11**



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 30 Nopember 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal : 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Serdang Bedagai

L. M. SIHOMBING, SH